

PERAN PENYULUH KEHUTANAN DI MASYARAKAT

Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang sesuatu “yang belum diketahui dengan jelas” untuk dilaksanakan/diterapkan dalam rangka peningkatan produksi pendapatan/keuntungan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan. Penyuluhan dalam bidang pertanian diartikan sebagai suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat nonformal untuk para petani dan keluarganya di pedesaan. Penyuluhan memiliki sifat yang tidak terbatas hanya memberi penjelasan saja tetapi sampai mau, tahu, dan mampu melakukan perbaikan sehingga memberikan hasil akhir dalam perubahan perilaku dan menjadikan sasaran penyuluhan menjadi pribadi yang inovatif (Departemen Kehutanan, 2004).

Pengertian lain penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “stakeholders” agribisnis melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan agribisnisnya yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 1993).

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2006 yang dimaksud penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan luar sekolah yang tidak sekedar memberikan penerapan atau menjelaskan, tapi berupaya untuk mengubah perilaku sasarannya agar memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sikap progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu (informasi) baru serta terampil melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas, pendapatan/keuntungan, maupun kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Departemen Kehutanan, 1996).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyebutkan bahwa: penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar

mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya. Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan pihak lainnya dalam pembangunan kehutanan, merupakan investasi untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara (Departemen Kehutanan, 2004). Departemen Kehutanan (1996) menjelaskan bahwa penyuluhan kehutanan sebagai upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada petani dan kelompok masyarakat lainnya, untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan kemampuan dalam memanfaatkan lahan miliknya, pengamanan, serta pelestarian sumberdaya alam.

Sasaran hasil penyuluhan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri berbasis pembangunan kehutanan, sasaran kegiatan penyuluhan kehutanan adalah yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, yaitu:

1. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
2. Kalangan dunia usaha yang bergerak dalam bidang kehutanan;
3. Aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan kehutanan;
4. Kalangan tokoh adat, pemuka agama dan generasi muda; dan
5. Para pihak lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan (Departemen Kehutanan, 1996).

Hasil dari kegiatan penyuluhan adalah terwujudnya kemandirian masyarakat yang diberdayakan melalui penyuluhan kehutanan dalam peningkatan kualitas hidupnya. Kurt Levin, 1943 dalam Departemen Kehutanan 1996 mengenalkan adanya tiga macam peran penyuluh (kehutanan) yang terdiri atas kegiatankegiatan sebagai berikut:

1. Pencairan diri dengan masyarakat sasaran;

2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan; dan
3. Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.

Memasuki era globalisasi abad XXI, menekankan beberapa peranan yang dapat dimainkan oleh seorang penyuluh dalam masyarakat:

1. Sebagai katalis, artinya seorang penyuluh di masyarakat harus mampu mempercepat proses perubahan dalam masyarakat, namun ia tidak terlibat dalam proses perubahan tersebut.
2. Sebagai penemu solusi, artinya penyuluh harus mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi masyarakat/petani.
3. Sebagai pendamping, artinya penyuluh harus mendampingi masyarakat yang dalam posisi lemah, mendampingi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hidupnya.
4. Sebagai perantara, artinya penyuluh mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak lain di luar sistemnya seperti dengan pemerintah, swasta, lembaga lain dan sebagainya (Hubies, 1992 dalam Gitosaputro dkk, 2012).

Hidayat (2003) menyatakan ukuran keberhasilan penyuluh kehutanan secara sederhana adalah tumbuh dan berkembangnya kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) berbasis kehutanan dan adanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebagai mitra kerja penyuluh kehutanan dan kesepahaman masyarakat sebagai pelaku dan pendukung pembangunan hutan dan kehutanan. Muhsin (2011) mengungkapkan adanya kendala-kendala dalam penyelenggaraan penyuluhan, diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan, kurang informasi pengetahuan inovasi dan teknologi baru disebabkan kurang aktinya mencari informasi sendiri, dan sulit mengumpulkan petani. Kesulitan dalam mengumpulkan petani terjadi karena kegiatan penyuluhan lebih menyesuaikan dengan waktu penyuluh, selain itu kegiatan pelaksanaan penyuluhan bersamaan dengan kesibukan para petani.

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Penyelenggaraan penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat bertujuan:

- a. Mendukung Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan kehutanan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan.
- c. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan.
- d. Untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2012).

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan;
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara mandiri;
- c. Berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
- d. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; dan
- e. Mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2012).

Setiap pelaksanaan tugas PKSM harus berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Kehutanan Swasta sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Selengkapnya mengenai Penyuluh Kehutanan swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.42/Menhut-II/2012.

Peran Pendamping

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Soekanto (1995) menegaskan secara umum peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut Komaruddin (1994), yang dimaksud peran adalah:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen;
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Berry (1995), mengemukakan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Selanjutnya Berry mengemukakan mengenai konsep peranan merupakan satu dari seperangkat istilah yang digunakan dalam mempelajari perilaku individu maupun kelompok, membatasi data yang dikumpulkan, dan mengarahkan analisis yang harus dilakukan. Peranan berasal dari kata peran dan mengandung arti seperangkat tingkah laku yang diharapkan, dilakukan seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Pendampingan merupakan proses belajar bersama dalam mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan pertemanan atau persahabatan, antara dua subyek yang dialogis untuk menempuh jalan musyawarah dalam memahami dan memecahkan masalah, sebagai suatu strategi mengembangkan partisipasi masyarakat menuju kemandirian (Kementerian Kehutanan, 2011).

Pendampingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bersamasama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat (Kementerian Kehutanan, 2011); pelaku kegiatan pendampingan, yaitu : agen pembangunan (Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta) dan masyarakat.

pendampingan adalah suatu upaya membantu masyarakat memecahkan masalah melalui belajar bersama serta mengorganisasikan kegiatan/aksi masyarakat sehingga menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan refleksi masyarakat. Selain itu pendampingan diartikan sebagai upaya untuk mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat yang berpengaruh dalam

peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami realitas lingkungan, mengetahui faktor-faktor pembentuk lingkungan.

Tujuan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan penataan organisasi secara demokratis;
2. Mensosialisasikan program pembangunan kehutanan yang ada di wilayah kerjanya;
3. Membangun jaringan usaha maupun hubungan kemitraan dengan pemerintah

Pendamping diharapkan dapat memainkan perannya sebagai edukator, motivator, fasilitator, dinamisator, inspirator, konselor, mediator dan advokator secara bergantian, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Uraian peran pendamping menurut Kementerian Kehutanan (2011) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Edukator

Inti pendampingan dalam mendidik masyarakat dengan cara yang tidak formal, tidak otoriter, dengan memberikan ruang gerak bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas masyarakat untuk secara aktif belajar dan berlatih atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam. Pada saat memotivasi masyarakat, pendamping melatih pola pikir, kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat.

2. Motivator

Pendamping sebagai motivator berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat. Pendamping memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan, seperti melakukan peningkatan kapasitas dalam teknis budidaya, pengelolaan keuangan, membangun kerja sama dan menguatkan kelembagaan usaha dan lainnya.

3. Fasilitator, dinamisator dan inspiratory

Pendamping juga berperan dapat sebagai fasilitator. Fasilitator dalam hal ini melakukan kegiatan untuk memperlancar proses pembelajaran masyarakat, seperti memfasilitasi pelatihan, konsultasi atau bantuan teknis lainnya seperti mengembangkan kelompok, memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan lainnya. Selain itu, pendamping juga berfungsi sebagai dinamisator dan inspirator, yakni menggerakkan

dan mendorong masyarakat, memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

4. Konsultan

Pada situasi tertentu, peran pendamping sebagai konselor juga dibutuhkan. Dalam hal ini masyarakat dapat berkonsultasi dan meminta bimbingan pendamping untuk dapat mengambil keputusan atau mengatasi permasalahannya. Apabila permasalahan itu berada di luar kapasitas atau kompetensi pendamping, maka pendamping perlu memfasilitasi masyarakat untuk bisa memperoleh jawaban, misalnya dengan berkonsultasi dengan pihak lain atau menghadirkan seorang atau beberapa narasumber.

5. Mediator

Pendamping juga dapat berperan sebagai mediator, yaitu menjembatani masyarakat dan kelompok atau institusi lainnya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya menjadi mediator untuk memperoleh bimbingan teknis atau fasilitas lainnya, menjembatani dengan lembaga keuangan untuk memperoleh fasilitas permodalan usaha, menjembatani dengan mitra usaha.

Referensi

<https://digilib.unila.ac.id/10232/12/BAB%20II.pdf>